



**PUTUSAN**  
**Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HASANUDIN ALIAS HASAN ALIAS UDIN BIN ALM.  
MUSLIH;  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Juli 1975;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Rancamaya Rt.07 Rw.03 Kecamatan Cilongok  
Kabupaten Banyumas;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr tanggal 29 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm.MUSLIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm.MUSLIH dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Tas Hitam.
  - 16 (enam belas) batang dupa warna merah.
  - 1 (satu) buah botol minyak wangi yang berada di tempat minyak bludru warna merah.
  - 1 (satu) buah botol minyak wangi warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm.MUSLIH bersama dengan YUDI LISTIANTO Alias YUDI Alias GURIS Bin SUWARJO (penuntutan terpisah) dan JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI (daftar pencarian orang/DPO), pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekirapukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jambuwer Rt.03 Rw.05 Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bermula JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI mengenalkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET kepada YUDI LISTIANTO Alias YUDI, bahwa YUDI LISTIANTO Alias YUDI mempunyai kenalan orang pintar yang dapat menolong saksi memperoleh uang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi MUJIANTO Bin SLAMET bertemu dengan YUDI LISTIANTO Alias YUDI, kemudian YUDI LISTIANTO Alias YUDI bercerita bahwa dirinya berhasil dan sukses dalam usaha karena ada orang pintar bernama TERDAKWA yang membantunya dengan cara penarikan uang ghoib, selanjutnya YUDI LISTIANTO Alias YUDI menawarkan kepada saksi akan ditemukan dengan TERDAKWA untuk mendapat uang secara ghoib. Bahwa setelah diyakinkan oleh YUDI LISTIANTO Alias YUDI dengan ceritanya yang telah berhasil memperoleh uang ghoib atas bantuan TERDAKWA, maka saksi MUJIANTO Bin SLAMET bersedia menemui TERDAKWA. Bahwa saksi MUJIANTO Bin SLAMET diantar oleh YUDI LISTIANTO Alias YUDI dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi T120 SS warna hitam milik YUDI LISTIANTO Alias YUDI kerumah TERDAKWA di daerah Tanjung Purwokerto. Bahwa sampai disana saksi MUJIANTO Bin SLAMET bertemu dengan orang mengaku bernama TERDAKWA yang selanjutnya diketahui memiliki nama asli Terdakwa HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm. MUSLIH. Selanjutnya YUDI LISTIANTO Alias YUDI menyampaikan kepada TERDAKWA, bahwa saksi MUJIANTO Bin SLAMET minta dibantu untuk mencarikan uang secara ghoib, kemudian TERDAKWA mengatakan kepada saksi MUJIANTO Bin SLAMET bahwa Dirinya mampu mencarikan uang ghoib dengan cara ritual namun ada syaratnya yaitu saksi MUJIANTO Bin SLAMET harus menyiapkan uang sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli alat ritual berupa minyak, dupa kain putih dan sajadah serta uang mahar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk amal fakir miskin dan saksi MUJIANTO Bin SLAMET akan mendapatkan uang secara ghoib sebesar Rp. 12 milyar rupiah). Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET, maka YUDI LISTIANTO Alias YUDI mengatakan akan menjaminkan kendaraan milik TERDAKWA berupa kendaraan Avanza atau Honda Jazz berikut BPKB kendaraannya. Bahwa setelah itu saksi MUJIANTO Bin SLAMET pulang untuk mempersiapkan uangnya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah YUDI LISTIANTO Alias YUDI di Desa Darmayasa Kecamatan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, saksi MUJIANTO Bin SLAMET menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada YUDI LISTIANTO Alias YUDI disaksikan oleh JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI. Kemudian saat itu YUDI LISTIANTO Alias YUDI langsung menghubungi TERDAKWA, setelah selesai telephone YUDI LISTIANTO Alias YUDI memberitahu saksi MUJIANTO Bin SLAMET agar menemui TERDAKWA pada hari Selasa malam tanggal 18 September 2018 di pom bensin Karanglewas Purwokerto.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekirapukul 08.00 WIB di rumah JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI, saksi MUJIANTO Bin SLAMET menyerahkan kekurangan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) kepada JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI.

Bahwa pada Selasa, tanggal 18 September 2018, saksi MUJIANTO Bin SLAMET bersama dengan YUDI LISTIANTO Alias YUDI menemui TERDAKWA di makam daerah Karangwelas, kemudian saksi MUJIANTO Bin SLAMET dan TERDAKWA berdua masuk kedalam makam, didalam makam TERDAKWA menyiapkan dupa untuk dibakar, minyak wangi, sajadah, kain putih, bunga, satu buah tas hitam, kemudian TERDAKWA berpura-pura melakukan ritual membaca rapalan memanggil uang goib dan menyuruh saksi MUJIANTO Bin SLAMET untuk bersujud didepan makan dan membaca tahlil wiridan, sekitar setengah jam saksi MUJIANTO Bin SLAMET disuruh melihat isi tas hitam yang sudah disiapkan TERDAKWA, dan dilihat saksi MUJIANTO Bin SLAMET didalam tas hitam berisi uang pecahan seratus ribu rupiah, tetapi tidak boleh dibawa pulang. Bahwa TERDAKWA memberitahu agar menyiapkan uang Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai mahar untuk dapat mengambil uang ghoib sebesar Rp.12 milyar rupiah. Bahwa uang pecahan seratus ribu rupiah didalam tas hitam, telah disiapkan oleh TERDAKWA dengan cara mengisi tas hitam dengan pasir serta diatasnya diberi beberapa lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, sehingga seolah-olah didalam tas berisi tumpukan uang pecahan seratus ribu rupiah untuk meyakinkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, YUDI LISTIANTO Alias YUDI datang kerumah saksi MUJIANTO Bin SLAMET memberitahu bila jamian mobil Avanza atau jazz dari TERDAKWA belum ada, yang ada kendaraan Mistubishi T120 SS warna hitam milik YUDI LISTIANTO Alias YUDI, tanpa disertai STNK dan BPKB dengan alasan telah tertinggal, yang dilakukan YUDI LISTIANTO Alias YUDI untuk meyakinkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET agar menyerahkan uang mahar Rp.240.000.000,-.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi MUJIANTO Bin SLAMET menyampaikan kepada pihak kepolisian tentang kejadian yang telah dialaminya, sehingga akhirnya YUDI LISTIANTO Alias YUDI dan TERDAKWA ditangkap oleh pihak kepolisian.

Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukannya TERDAKWA HASANUDIN Alias HASAN Alias UDIN Bin Alm. MUSLIH mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), YUDI LISTIANTO Alias YUDI mendapat keuntungan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan YUDI LISTIANTO Alias YUDI mengakibatkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUJIANTO Bin SLAMET, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah dirugikan oleh terdakwa dan saksi YUDI;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jambuwer RT.03 RW.05 Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi YUDI dan terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 saksi bercerita kepada Sdr. SUGI yang merupakan tetangga desa saksi bahwa usaha saksi sedang mengalami kebangkrutan dan oleh Sdr. SUGI saksi dikenalkan dengan saksi YUDI kemudian oleh saksi YUDI saksi dikenalkan kepada terdakwa;
- Bahwa maksud Sdr. SUGI tersebut mengenalkan saksi kepada Saksi YUDI bahwa Sdr. SUGI pada saat itu mengatakan jika Saksi YUDI punya kenalan orang yang dapat menolong saksi, dan setelah saksi kenal dengan Saksi YUDI oleh Saksi YUDI saksi dikenalkan kepada Terdakwa yang menurut perkataan Saksi YUDI bahwa Terdakwa adalah Mbah yang pernah menolong Saksi YUDI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara saksi bertemu dengan saksi YUDI al GURIS, pada saat itu saksi YUDI al GURIS bercerita bila dirinya berhasil dalam usahanya karena ada orang pintar yang membantunya dengan cara penarikan uang Ghoib, orang pintar tersebut bernama HASAUDIN orang Tanjung Purwokerto, saat itu saksi YUDI al GURIS menawarkan kepada saksi bila bersedia untuk mencari modal uang secara GHOIB nanti akan ditemukan kepada terdakwa tersebut dan saksi YUDI al GURIS menjamin bila usaha tersebut akan berhasil. Kemudian saat itu juga saksi diantar oleh saudara YUDI al GURIS dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi T120 SS warna hitam milik saksi YUDI al GURIS ke rumahnya terdakwa di daerah Tanjung Purwokerto. Pada saat itu didalam rumah daerah Tanjung saksi bertemu dengan terdakwa, kemudian saudara YUDI al GURIS menyampaikan kepada terdakwa bila ada pasein yang minta dibantu untuk mencarikan uang secara Ghoib. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi bila dirinya mampu mencarikan uang secara GHOIB dengan cara ritual namun ada syaratnya saksi harus menyiapkan persyaratannya yaitu alat untuk ritual berupa minyak, dupa, kain putih, sajadah untuk alat tersebut dengan biaya Rp 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah ) dan uang mahar sebanyak Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah ) untuk amal fakir miskin dan akan mendapatkan uang secara GHOIB sebesar Rp 12 Milyar Rupiah;

- Bahwa pada saat itu saksi percaya atas perkataan terdakwa dan saksi YUDI al GURIS dan pada saat itu saudara YUDI al GURIS akan menjamin kendaraan milik terdakwa berupa kendaraan Avansa atau Honda Jas berikut BPKB nya guna sarana mencari uang mahar sebanyak Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah ), kemudian setelah itu saksi pamit pulang untuk mempersiapkan uang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah YUDI al GURIS di Desa Darmayasa Dukuh Jambu Wer Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara, saksi menyerahkan uang syarat untuk beli alat ritual tersebut kepada saksi YUDI al GURIS sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saudara SUGIYANTO al JAMIL warga Desa Bantar Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Kemudian saat itu saksi YUDI al GURIS menghubungi terdakwa dan setelah itu saksi diberitahu oleh saksi YUDI al GURIS agar saksi menemui terdakwa pada hari Selasa malam Rabu tanggal 18 September 2018 di Pom Bensin Karanglewas Purwokerto bersama YUDI al GURIS;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama saudara TEGUH (adik saksi), saudara MUSLIM warga Desa Bantar dan saksi YUDI al GURIS dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi T120 SS warna hitam milik saksi YUDI al GURIS menuju SPBU Karanglewas Purwokerto, sekira pukul 19.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa menuju makam di daerah karanglewas, pada saat itu saksi masuk makam bersama terdakwa, sedangkan saudara YUDI al GURIS di luar makam, sedangkan teman dan adik saksi menunggu di SPBU Karanglewas;
- Bahwa saat di dalam makam terdakwa menyiapkan dupa untuk dibakar, minyak wangi, sajadah, kain puti, bunga /kembang telon, satu buah tas hitam, dan diletakan di depan makam/cungkup, kemudian menyuruh saksi untuk membaca bacaan tahlil dan wiridan, sambil sujud di depan cungkup/makam, sedangkan terdakwa membaca rapalan memanggil uang ghoib, kurang lebih setengah jam, saksi disuruh melihat isi tas hitam yang sudah disiapkan terdakwa, saksi melihat isi tas hitam tersebut berisi uang pecahan seratus ribu rupiah dan saksi disuruh memegangnya, namun tidak boleh diambil dibawa pulang, kemudian terdakwa meminta saksi uang untuk sampel agar uang GHOIB nya bisa sama dengan uang yang buat sampel tersebut, pada saat itu saksi memberikan uang sampel kepada terdakwa 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan maksud agar uang GHOIB yang ditarik pecahan seratus ribu rupiah. Pada saat itu saksi disuruh sujud dan wiridan, tidak lama kemudian saksi dihentikan wiridannya oleh terdakwa bila wiridan sudah selesai dan memberitahukan bila uang dalam tas tersebut sudah diambil oleh GHOIB;
- Bahwa setelah saksi diajak keluar makam, dan bertemu lagi dengan saudara YUDI al GURIS, pada saat itu terdakwa memberitahukan agar saksi menyiapkan uang sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) agar mendapatkan uang GHOIB sebesar Rp 12 Milyar. Setelah itu saksi pulang ke rumah bersama saudara YUDI al GURIS, serta adik saksi TEGUH dan teman saksi MUSLIM.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib saudara YUDI al GURIS ke rumah saksi memberitahukan bila jaminan mobil dari terdakwa berupa avansa atau Honda Jazz berikut BPKBnya untuk mencari uang mahar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) belum ada, yang ada kendaraan Mitsubishi T120 SS warna hitam milik saudara YUDI al GURIS yang ada surat-suratnya STNK + BPKB, karena saksi percaya kemudian saksi menerima kendaraan tersebut

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr



- dari saudara YUDI al GURIS namun saat itu tidak ada surat STNK+BPKB dan alasan YUDI surat kendaraan tersebut ketinggalan di Mobil Xenia miliknya. Kemudian saudara YUDI al GURIS menyuruh untuk mencari uang mahar sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan saat itu saksi berusha untuk menyediakan uang tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 13.00 Wib saudara YUDI al GURIS menelpon saksi agar segera menyiapkan uang sejumlah Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), namun saat itu saksi baru punya sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun saudara YUDI al GURIS meminta agar uang tersebut tetap diserahkan kepada terdakwa, dan saat itu terdakwa sudah menentukan tempat untuk penyerahan uang tersebut di Masjid di Wilayah Lengkong Rakit. Sekira pukul 15.00 Wib dengan menggunakan Kendaraan Mitsubishi T120 SS warna hitam milik saudara YUDI al GURIS saksi diajak saudara YUDI al GURIS menemui terdakwa di masjid sekitar Lengkong Rakit, sekira pukul 17.00 Wib saat saksi bertemu dengan terdakwa tersebut, saksi YUDI dan terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polres Banjarnegara;
  - Bahwa sebelum saksi bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiha) kepada terdakwa saksi sempat berbicara dengan Sdr. MUSLIM terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Saksi YUDI dan Terdakwa, namun Sdr. Muslim menjelaskan kepada saksi bahwa Sdr. Muslim tidak percaya dengan hal tersebut, dan karenanya Sdr. Muslim mengajak saksi untuk menanyakan langsung kepada Petugas Kepolisian;
  - Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sesuai dengan permintaan Terdakwa yang nantinya akan digunakan untuk pembelian peralatan Ritual di Makam Cilongok Kabupaten Banyumas kepada Saksi YUDI dan keesokan harinya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SUGI;
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh saksi YUDI LISTIYANTO Alias YUDI dan terdakwa menyebabkan saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa JAMIL Alias GIANITO Alias SUGI saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan JAMIL Alias GIANITO Alias SUGI telah membawa uang saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi YUDI dan terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada saksi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MUHAMAD MUSLIM Bin Alm DARYONO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi MUJI telah dirugikan oleh terdakwa dan saksi YUDI;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jambuwer RT.03 RW.05 Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi menemui terdakwa bersama dengan saksi MUJIANTO sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada Hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 23.00 Wib di Daerah Purwokerto bersama dengan Sdr. SUGI, saksi MUJI dan Saksi YUDI dan kedua pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib di Pom Bensin Karang Luas Purwokerto bersama dengan saksi MUJI, Saksi YUDI dan Sdr. TEGUH;
- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib saksi bertemu dengan saksi MUJI dan saat itu saksi MUJI mengajak saksi untuk mencari pinjaman uang untuk ritual menggandakan uang / memperbanyak uang secara gaib;
- Bahwa dengan adanya ajakan saksi MUJI tersebut sehingga saksi tidak mempercayai dan meminta Saksi MUJI untuk menanyakan terlebih dahulu kepada Petugas Kepolisian karena dengan uang Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) saksi MUJI akan mendapatkan uang sebesar 12 MILYAR, saksi berpikiran "kenapa uang 12 MILYAR tersebut tidak untuk dirinya sendiri malah diserahkan orang lain";
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi MUJI telah menyerahkan uang yang digunakan untuk ritual memperbanyak uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut penurutan saksi MUJI kepada saksi, bahwa saksi MUJI menyerahkan uang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Rumah Saksi YUDI yang beralamat di Desa Darmayasa Kecamatan Pejawaran Kabupaten Banjarnegara sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kedua pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Sdr. SUGI sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi melihat sendiri uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) milik saksi MUJI yang akan diserahkan kepada saksi YUDI LISTIYANTO, tetapi pada saat penyerahan saksi tidak melihat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. KUSRIYAH Binti Alm. SUMARJO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi YUDI LISTIYANTO.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. JAMIL alias SUGI datang kerumah saksi bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang menurut penuturan Sdr. JAMIL kepada saksi 3 (tiga) orang temannya tersebut beridentitas Saksi MUJI, satu orang laki-laki warga pekalongan dan satu orang laki-laki sebagai supir;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui, namun setelah saksi diterangkan oleh petugas Kepolisian Polres Banjarnegara saksi mengetahui bahwa YUDI LISTIANTO dan terdakwa telah merugikan saksi MUJIANTO;
- Bahwa saksi mengetahui saksi YUDI LISTIANTO pernah mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tetapi saksi tidak mengetahui keperluannya untuk apa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. DWI MUHAMMAD YUSUF Bin Alm. SUKIRDI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anggota kepolisian Polres Banjarnegara;
- Bahwa saksi diperiksa untuk dimintai keterangannya sehubungan dengan pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib di halaman Masjid JAMI' NURUL HUDA turut Desa Lengkong Kec. Rakit Kab. Banjarnegara saksi bersama rekan-rekan saksi dari Team Sat Reskrim Polres Banjarnegara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi YUDI alias GURIS yang diduga telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap Saksi MUJIANTO;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi YUDI alias GURIS tersebut, Saksi MUJIANTO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib, saksi MUJIANTO yang melaporkan kejadian terkait dirinya telah merasa dirugikan oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan hasil keterangan Saksi MUJIANTO dan saksi-saksi, sehingga Saksi MUJIANTO dirugikan oleh terdakwa dan Saksi YUDI adalah karena Saksi MUJIANTO pernah dijanjikan oleh Terdakwa akan menerima / memperoleh uang yang besarnya berlipat-lipat dengan syarat Saksi MUJIANTO bersedia menyiapkan dan menyerahkan uang awal sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli peralatan ritual, selanjutnya Saksi MUJIANTO kembali diberikan janji / iming-iming oleh Terdakwa bahwa apabila Saksi MUJIANTO bersedia menyiapkan / menyerahkan uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) maka nantinya Saksi MUJIANTO akan memperoleh / mendapatkan uang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dari Terdakwa. Akan tetapi setelah Saksi MUJIANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi YUDI alias GURIS, dan setelah itu terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan supaya diserahkan pada hari Jumat tanggal 11 September 2018 di Masjid wilayah Rakit. Sejak saat itu Saksi MUJIANTO baru menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi YUDI alias GURIS dan Sdr. SUGI alias JAMIL merupakan modus penipuan;
- Bahwa selanjutnya setelah menyadari hal tersebut kemudian Saksi MUJIANTO melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, setelah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi MUJIANTO dan saksi-saksi kemudian saksi bersama team yang dipimpin oleh IPTU SUYONO S.H melakukan rencana penangkapan terhadap terdakwa dengan cara awalnya menyuruh Saksi MUJIANTO untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan pelaku yaitu seolah-olah Saksi MUJIANTO telah pada waktu itu Saksi MUJIANTO diperintah untuk segera Saksi YUDI alias GURIS dengan menjelaskan bahwa seolah-olah Saksi MUJIANTO telah menyiapkan uang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan siap menemui terdakwa pada hari itu juga. Selama proses tersebut, saksi bersama team selalu berkomunikasi dengan Saksi MUJIANTO. Sekira pukul 15.00 Wib, Saksi MUJIANTO memberi kabar bahwa dirinya sudah bersama YUDI alias GURIS dengan mengendarai KBM Suzuki Futura Pick

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up warna hitam dengan Nopol AA 1769 HZ menuju ke Rakit untuk menemui terdakwa, saksi bersama team menunggu di depan Polsek Banjarmangu, ketika KBM Suzuki Futura Pick Up warna hitam dengan Nopol AA 1769 HZ melewati Polsek Banjarmangu saksi bersama team mengikuti / membuntuti dari belakang sampai kearah Purbalingga. Kendaraan tersebut ternyata balik lagi kearah timur, saksi bersama team ikut balik arah kearah timur / Rakit. Sesampainya di samping Masjid JAMI' NURUL HUDA turut Desa Lengkonng Kec. Rakit Kab. Banjarnegara, KBM Suzuki Futura Pick Up warna hitam dengan Nopol AA 1769 HZ tersebut berhenti dan Saksi MUJIANTO bersama saksi YUDI alias GURIS berjalan menuju masjid. Disaat yang bersamaan saksi bersama team turun dari mobil dan melakukan penangkapan terhadap saksi YUDI alias GURIS, sedangkan team lainnya berhasil menangkap terdakwa. Kemudian terdakwa dan saksi YUDI dibawa ke Polres Banjarnegara;

- Bahwa saat dimintai keterangan / diperiksa terdakwa dan saksi YUDI tersebut mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan penipuan terhadap Saksi MUJIANTO. Setelah melakukan pemeriksaan kemudian saksi bersama team melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang yang ada kaitanya dengan kejadian tersebut di rumah terdakwa di Cilongok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. YUDI LISTIANTO alias YUDI alias GURIS Bin SUWARJO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan saksi bersama terdakwa yang telah merugikan saksi MUJIANTO;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama saksi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jambuwer RT.03 RW.05 Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa perbuatan yang saksi dan terdakwa lakukan sehingga merugikan Saksi MUJIANTO adalah saksi bersama terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada saksi MUJIANTO dengan alasan sebagai mahar yang kemudian Saksi bersama dengan terdakwa akan menjanjikan kepada saksi MUJIANTO setelah bersedia memberikan sejumlah uang kepada Saksi ataupun terdakwa maka nantinya terdakwa akan memberikan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- imbalan kepada saksi MUJIANTO berupa uang yang jumlahnya / besarnya berlipat ganda padahal diketahui saksi adalah tidak benar;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi bersama dengan terdakwa minta kepada Saksi MUJIANTO sebagai mahar yaitu sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dihubungi melalui telepon seluler oleh Sdr. SUGI alias JAMIL, setibanya Saksi di rumah Sdr. SUGI alias JAMIL Saksi melihat di rumah Sdr. SUGI alias JAMIL ada Saksi MUJI, pada saat itu Sdr. SUGI alias JAMIL berbicara kepada Saksi bahwa ada orang yang meminta tolong untuk dibantu mendapatkan uang gaib, selanjutnya Saksi menelphone terdakwa menyampaikan ada orang yang meminta tolong dibantu mencari uang gaib, selanjutnya terdakwa menyuruh Saksi mengantarkan orang tersebut ke rumah terdakwa di Purwokerto;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. SUGI dan Saksi MUJI dengan mengendarai mobil milik Saksi menuju kerumah Terdakwa yang berada di Kota Purwokerto, sesampainya Saksi di rumah Terdakwa, Saksi mendengar Saksi MUJI berbicara dengan Terdakwa sebagai berikut :
    - Saksi MUJI : NUWUN SEWU MBAH, KULO BADE NYUWUN TULUNG KALIAN MBAHE, KAN KULO UTANGE KATAH SANGET, SUPADOSE BEN UTANGE KULO LUNAS PRIPUN atau *PERMISI MBAH, SAYA MAHU MINTA TOLONG SAMA MBAH, Saksi UTANGNYA BANYAK, BIAR HUTANG SAYA LUNAS BAGAIMANA MBAH.*
    - Terdakwa : MBOKAN GUSTI ALLOH AWEH REJEKI, TAPI ANA BIAYANE atau *BILAMANA GUSTI ALLOH MEMBERI REJEKI, TAPI ADA BIAYANYA.*
    - Saksi MUJI : PINTEN MBAH atau *BERAPA MBAH?*
    - Terdakwa : KURANG LUWUH 12.500.000,- atau *KURANG LEBIH Rp. 12.500.000,- (dua belas lima ratus ribu rupiah).*
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib sewaktu magrib Saksi MUJIANTO dan Sdr. SUGI datang kerumah Saksi, dan setibanya di rumah Saksi Saksi MUJI bilang kepada Saksi bahwa dirinya hanya sanggup untuk menyediakan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa setelah itu uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh Saksi MUJI diserahkan kepada Saksi, dikarenakan waktu itu sudah malam uang milik Saksi MUJI Saksi tranfer ke Terdakwa keesokan harinya di Bank BRI Penusupan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selang sehari kemudian Saksi di hubungi oleh Sdr. SUGI alias JAMIL untuk mengantar Saksi MUJI melakukan ritual di Pemakaman, dan saat itu Terdakwa meminta untuk bertemu Saksi, Saksi MUJI di Pom Bensin Karangluas, sesampainya Saksi di Pom Bensin Karang luas Saksi bersama dengan Saksi MUJI menaiki mobil milik Terdakwa dan mobil Saksi ditinggal di Pom Bensin Karangluas, sesampainya di pelataran makam Saksi MUJI dan Terdakwa memasuki area makam dan oleh Terdakwa Saksi disuruh untuk menunggu kendaraan milik Terdakwa yang terparkir di pinggir jalan raya. Selang setengah jam kemudian Terdakwa dan Saksi MUJI datang setelah selesai melakukan ritual dan kembali ke Pom Bensin Karang Luas;
- Bahwa Saksi mendengar terdakwa meminta uang mahar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada saksi MUJIANTO dan dijanjikan akan dilipat gandakan menjadi 12 milyar rupiah;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sdr.MUJIANTO untuk pembelian alat ritual sesuai yang diminta terdakwa kemudian Saksi mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa sedangkan Saksi memperoleh Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan JAMIL alias SUGI memperoleh Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan atau hasil berupa uang tunai dari Terdakwa dengan total Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi.
- Bahwa mobil Mistubishi T120 SS warna hitam adalah milik Saksi yang digunakan Saksi sebagai jaminan untuk meyakinkan MUJIANTO agar mau menyerahkan uang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sebenarnya terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, tetapi hanya tipu muslihat agar saksi mau menyerahkan sejumlah uang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi YUDI telah melakukan merugikan atau melakukan penipuan terhadap saksi MUJI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 21.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dukuh Jambuwer RT.03 RW.05 Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa awalnya pada awal bulan September 2018, Saksi YUDI menelpon Terdakwa dan memberitahukan bahwa dirinya memiliki pasien baru yang bernama MUJIANTO. Mengetahui hal tersebut kemudian antara Terdakwa dengan Saksi YUDI mengatur pertemuan dengan Saksi MUJIANTO;
- Bahwa sekitar hari Kamis tanggal 13 September 2018, Saksi YUDI bersama dua orang yang mengaku bernama MUJIANTO dan Sdr. SUGI menemui Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di daerah Tanjung Purwokerto;
- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut, Sdr. SUGI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi MUJIANTO sedang proses menjual tanah seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Saksi YUDI waktu itu hanya membuka pembicaraan dan memperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. SUGI maupun Saksi MUJIANTO. Selanjutnya Saksi MUJIANTO bercerita bahwa dirinya sedang mengalami musibah, habis membeli tanah tetapi longsor sehingga banyak hutang. Pada waktu itu karena Terdakwa sudah mengetahui kondisi Saksi MUJIANTO Terdakwa hanya menyampaikan kepada Saksi MUJIANTO bahwa apabila dirinya ingin uang banyak ya silakan disiapkan apa yang sudah disampaikan oleh Saksi YUDI maupun Sdr. SUGI kepada Saksi MUJIANTO yaitu Terdakwa meminta supaya Saksi MUJIANTO menyiapkan uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai mahar untuk amal dan Saksi MUJIANTO menyanggupinya;
- Bahwa sekitar hari Minggu tanggal 16 September 2018 Saksi YUDI memberitahu Terdakwa bahwa Saksi YUDI sudah menerima uang mahar dari Saksi MUJIANTO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu Terdakwa memberikan nomor rekening dan Saksi YUDI mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar hari Rabu tanggal 19 September 2018, Saksi YUDI bersama Saksi MUJIANTO serta satu orang lagi yang mengaku adiknya Saksi MUJIANTO datang menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak untuk melaksanakan ritual di makam KI SURAMERTA. Terdakwa bersama Saksi MUJIANTO masuk ke makam sedangkan Saksi YUDI menunggu di mobil. Sedangkan dan adiknya Saksi MUJIANTO yang Terdakwa tidak tahu namanya terlebih dahulu ditinggal / menunggu di SPBU Karanglewas. Prosesi ritual di makam Terdakwa lakukan sama seperti ritual sebelumnya. Setelah selesai ritual di makam, sepanjang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perjalanan dari makam menuju ke SPBU Karanglewas baru Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MUJIANTO bahwa uang yang berada di dalam tas di makam baru bisa diambil apabila Saksi MUJIANTO sudah menyiapkan dan memberikan uang mahar kepada Terdakwa sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Saksi MUJIANTO telah memberikan / menyerahkan uang kepada Terdakwa total sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sedangkan permintaan Terdakwa yang kedua yaitu yang sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tapi belum sempat diberikan karena sudah terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi MUJIANTO sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yaitu dengan cara awalnya uang tersebut diterima oleh Saksi YUDI dan Sdr. SUGI dari Saksi MUJIANTO, kemudian Terdakwa menerima uang transferan dari Saksi YUDI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sedangkan uang sisanya yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibagi dua untuk Saksi YUDI dan Sdr. SUGI. Sepengetahuan Terdakwa Saksi YUDI menerima jatah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Sdr. SUGI menerima jatah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sedangkan penyerahan uang dari Saksi MUJIANTO kepada Saksi YUDI dan Sdr. SUGI Terdakwa tidak mengetahuinya;
  - Bahwa pada waktu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi MUJIANTO sebagai mahar dengan alasan untuk amal, alasan atau iming-iming yang Terdakwa berikan kepada Saksi MUJIANTO yaitu Terdakwa memberikan iming-iming apabila Saksi MUJIANTO bersedia memberikan uang mahar sebesar Rp.240.000.000,-(dua ratus empat puluh juta rupiah) maka nantinya Saksi MUJIANTO akan memperoleh uang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
  - Bahwa selain mahar, peralatan yang Terdakwa siapakan dan Terdakwa gunakan untuk prosesi ritual sowan makam ketika mengajak saksiSaksi MUJIANTO yaituUang kertas pecahan seratus ribuan, kembang telon (Bunga Mawar, Bunga kenanga, dan Bunga Kantil), dupa, minyak wangi, kain mori / kain kafan, tas, pasir, kardus;
  - Bahwa uang mahar yang pernah Terdakwa minta dan Terdakwa terima dari Saksi MUJIANTO tidak Terdakwa gunakan untuk amal masjid melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri dan Terdakwa bagikan kepada teman Terdakwa yang membantu proses tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, tetapi hanya tipu muslihat Terdakwa agar saksi mau menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa:

- 1 (satu) buah Tas Hitam.
- 16 (enam belas) batang dupa warna merah.
- 1 (satu) buah botol minyak wangi yang berada di tempat minyak bludru warna merah.
- 1 (satu) buah botol minyak wangi warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan YUDI LISTIANTO dan Sdr. SUGI telah merugikan saksi MUJIANTO pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekirapukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Jambuwer Rt.03 Rw.05 Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa bermula SUGI mengenalkan saksi MUJIANTO kepada saksi YUDI, bahwa saksi YUDI mempunyai kenalan orang pintar yang dapat menolong saksi MUJIANTO memperoleh uang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi MUJIANTO bertemu dengan saksi YUDI, kemudian saksi YUDI bercerita bahwa dirinya berhasil dan sukses dalam usaha karena ada orang pintar yaituterdakwa yang membantunya dengan cara penarikan uang ghoib, selanjutnya saksi saksi YUDI menawarkan kepada saksi MUJI akan ditemukan dengan terdakwa untuk mendapat uang secara ghoib. Bahwa setelah diyakinkan oleh saksi YUDI dengan ceritanya yang telah berhasil memperoleh uang ghoib atas bantuan terdakwa, maka saksi MUJIANTO Bin SLAMET bersedia menemui terdakwa. Bahwa saksi MUJIANTO diantar oleh saksi YUDI dengan menggunakan kendaraan Mitsubishi T120 SS warna hitam milik saksi YUDI kerumah TERDAKWA di daerah Tanjung Purwokerto;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di rumah terdakwa saksi MUJIANTO bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya YUDI LISTIANTO Alias YUDI menyampaikan kepada terdakwa, bahwa saksi MUJIANTO Bin SLAMET minta dibantu untuk mencari uang secara ghoib, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUJIANTO bahwa dirinya mampu mencari uang ghoib dengan cara ritual namun ada syaratnya yaitu saksi MUJIANTO harus menyiapkan uang sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli alat ritual berupa minyak, dupa kain putih dan sajadah serta uang mahar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk amal fakir miskin dan saksi MUJIANTO Bin SLAMET akan mendapatkan uang secara ghoib sebesar Rp. 12 milyar rupiah);
- Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi MUJIANTO, maka YUDI mengatakan akan menjaminkan kendaraan milik TERDAKWA berupa kendaraan Avanza atau Honda Jazz berikut BPKB kendaraannya. Bahwa setelah itu saksi MUJIANTO Bin SLAMET pulang untuk mempersiapkan uangnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah YUDI di Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, saksi MUJIANTO menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YUDI disaksikan oleh JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI. Kemudian saat itu saksi YUDI langsung menghubungi terdakwa, setelah selesai telephone YUDI memberitahu saksi MUJIANTO agar menemui terdakwa pada hari Selasa malam tanggal 18 September 2018 di pom bensin Karanglewas Purwokerto;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekirapukul 08.00 WIB di rumah SUGI, saksi MUJIANTO Bin SLAMET menyerahkan kekurangan uang tunai sebesar Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) kepada SUGI;
- Bahwa pada Selasa, tanggal 18 September 2018, saksi MUJIANTO bersama dengan YUDI menemui terdakwa di makam daerah Karangwelas, kemudian saksi MUJIANTO dan terdakwa berdua masuk kedalam makam, didalam makam terdakwa menyiapkan dupa untuk dibakar, minyak wangi, sajadah, kain putih, bunga, satu buah tas hitam, kemudian TERDAKWA berpura-pura melakukan ritual membaca rapalan memanggil uang goib dan menyuruh saksi MUJIANTO Bin SLAMET untuk bersujud didepan makan dan membaca tahlil wiridan, sekitar setengah jam saksi MUJIANTO Bin SLAMET disuruh melihat isi tas hitam

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah disiapkan TERDAKWA, dan dilihat saksi MUJIANTO Bin SLAMET didalam tas hitam berisi uang pecahan seratus ribu rupiah, tetapi tidak boleh dibawa pulang. Bahwa TERDAKWA memberitahu agar menyiapkan uang Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai mahar untuk dapat mengambil uang ghoib sebesar Rp.12 milyar rupiah. Bahwa uang pecahan seratus ribu rupiah didalam tas hitam, telah disiapkan oleh TERDAKWA dengan cara mengisi tas hitam dengan pasir serta diatasnya diberi beberapa lembar uang pecahan seratus ribu rupiah, sehingga seolah-olah didalam tas berisi tumpukan uang pecahan seratus ribu rupiah untuk meyakinkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi YUDI datang kerumah saksi MUJIANTO memberitahu bila jamian mobil Avanza atau jazz dari TERDAKWA belum ada, yang ada kendaraan Mistubishi T120 SS warna hitam milik YUDI LISTIANTO Alias YUDI, tanpa disertai STNK dan BPKB dengan alasan telah tertinggal, yang dilakukan saksi YUDI untuk meyakinkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET agar menyerahkan uang mahar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi MUJIANTO Bin SLAMET menyampaikan kepada pihak kepolisian tentang kejadian yang telah dialaminya, sehingga akhirnya YUDI LISTIANTO Alias YUDI dan TERDAKWA ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukannya TERDAKWA mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), YUDI LISTIANTO Alias YUDI mendapat keuntungan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi YUDI mengakibatkan saksi MUJIANTO Bin SLAMET mengalami kerugian sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Tentang unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama HASANUDIN Alias HASAN Bin Alm. MUSLIH yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 Tentang unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak”;**



Menimbang, bahwa pengertian “dengan melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum. Sedangkan “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, dapat dipersamakan dengan pengertian “dengan tujuan” yang menurut Majelis Hakim, dapat ditafsirkan merupakan “kesengajaan sebagai tujuan” hal mana sejalan dengan makna tujuan yang merupakan motif perbuatan si pelaku dalam perkara ini, sehingga dalam unsur ini harus dibuktikan adanya motif dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa motif yang terkandung dalam unsur ini bersifat alternatif, yakni untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” atau untuk “tujuan menguntungkan orang lain”, sehingga dalam hal ini tidak perlu seluruhnya terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Cukup bila salah satu motif yang terkandung dalam unsur ini tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti, pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB, saksi MUJIANTO bertemu dengan saksi YUDI, kemudian saksi YUDI bercerita bahwa dirinya berhasil dan sukses dalam usaha karena ada orang pintar yaitu terdakwa yang membantunya dengan cara penarikan uang ghoib, selanjutnya saksi saksi YUDI menawarkan kepada saksi MUJI akan ditemukan dengan terdakwa untuk mendapat uang secara ghoib. Bahwa setelah diyakinkan oleh saksi YUDI dengan ceritanya yang telah berhasil memperoleh uang ghoib atas bantuan terdakwa, maka saksi MUJIANTO Bin SLAMET bersedia menemui terdakwa, sampai di rumah terdakwa saksi MUJIANTO bertemu dengan terdakwa. Selanjutnya YUDI LISTIANTO Alias YUDI menyampaikan kepada terdakwa, bahwa saksi MUJIANTO Bin SLAMET minta dibantu untuk mencarikan uang secara ghoib, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi MUJIANTO bahwa dirinya mampu mencarikan uang ghoib dengan cara ritual namun ada syaratnya yaitu saksi MUJIANTO harus menyiapkan uang sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli alat ritual berupa minyak, dupa kain putih dan sajadah serta uang mahar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk amal fakir miskin dan saksi MUJIANTO Bin SLAMET akan mendapatkan uang secara ghoib sebesar Rp. 12 milyar rupiah), untuk lebih meyakinkan saksi MUJIANTO, maka

*Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI mengatakan akan menjaminkan kendaraan milik TERDAKWA berupa kendaraan Avanza atau Honda Jazz berikut BPKB kendaraannya. Bahwa setelah itu saksi MUJIANTO Bin SLAMET pulang untuk mempersiapkan uangnya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah YUDI di Desa Darmayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara, saksi MUJIANTO menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi YUDI disaksikan oleh JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI. Kemudian saat itu saksi YUDI langsung menghubungi terdakwa, setelah selesai telephone YUDI memberitahu saksi MUJIANTO agar menemui terdakwa pada hari Selasa malam tanggal 18 September 2018 di pom bensin Karanglewas Purwokerto, selanjutnya saksi MUJIANTO bersama dengan YUDI menemui terdakwa di makam daerah Karangwelas, kemudian saksi MUJIANTO dan terdakwa berdua masuk kedalam makam, didalam makam terdakwa menyiapkan dupa untuk dibakar, minyak wangi, sajadah, kain putih, bunga, satu buah tas hitam, kemudian TERDAKWA berpura-pura melakukan ritual membaca rapalan memanggil uang goib dan menyuruh saksi MUJIANTO Bin SLAMET untuk bersujud didepan makan dan membaca tahlil wiridan, sekitar setengah jam saksi MUJIANTO Bin SLAMET disuruh melihat isi tas hitam yang sudah disiapkan TERDAKWA, dan dilihat saksi MUJIANTO Bin SLAMET didalam tas hitam berisi uang pecahan seratus ribu rupiah, tetapi tidak boleh dibawa pulang. Bahwa TERDAKWA memberitahu agar menyiapkan uang Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) sebagai mahar untuk dapat mengambil uang ghoib sebesar Rp.12 milyar rupiah;

Menimbang, bahwa Bahwa dari perbuatan yang telah dilakukannya terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), saksi YUDI LISTIANTO Alias YUDI mendapat keuntungan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan JAMIL Alias GIANTO Alias SUGI mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dengan akal-akalannya terdakwa bahwa dirinya mampu mencarikan uang ghoib dengan cara ritual namun ada syaratnya yaitu saksi MUJIANTO harus menyiapkan uang sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli alat ritual berupa minyak, dupa kain putih dan sajadah serta uang mahar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk amal fakir miskin dan saksi MUJIANTO Bin SLAMET akan mendapatkan uang secara

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr



ghoib sebesar Rp. 12 milyar rupiah) yang ternyata terdakwa sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang, tetapi hanya tipu muslihat. Terdakwa agar saksi MUJIANTO mau menyerahkan sejumlah uang, namun oleh terdakwa uang tersebut digunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa pribadi tanpa seijin dan dikehendaki oleh yang berhak, sehingga mengakibatkan saksi MUJIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000.00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tidak dapat disangkal lagi, telah terbukti adanya motif yang ada pada diri terdakwa untuk “tujuan menguntungkan diri sendiri” dan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut adalah “tanpa hak” dan “bertentangan dengan hak orang lain”, dalam hal ini adalah saksi MUJIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 3 Tentang unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian masing-masing unsur yaitu nama palsu, yang dimaksud dengan nama palsu penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh siapapun juga, keadaan atau sifat palsu yang dimaksud dalam pasal ini adalah pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong disini adalah haruslah terdiri atas beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar, jadi kata-kata bohong tersebut tersusun sedemikian rupa hingga kata yang satu membenarkan atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan kata yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, bahwa pada waktu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi MUJIANTO sebagai mahar dengan alasan untuk amal, alasan atau iming-iming yang Terdakwa berikan kepada Saksi MUJIANTO yaitu Terdakwa memberikan iming-iming apabila Saksi MUJIANTO bersedia memberikan uang mahar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) maka nantinya Saksi MUJIANTO akan memperoleh uang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), yang ternyata terdakwa sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” telah terpenuhi;

Ad. 4 Tentang unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa maksud sebagaimana disebut pada unsur kedua, yakni “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak” ini harus dilakukan dengan cara “menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya”;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana telah disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti benar adanya perbuatan terdakwa mengatakan kepada saksi MUJIANTO bahwa dirinya mampu mencari uang ghoib dengan cara ritual namun ada syaratnya yaitu saksi MUJIANTO harus menyiapkan uang sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli alat ritual berupa minyak, dupa kain putih dan sajadah serta uang mahar sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk amal fakir miskin dan saksi MUJIANTO Bin SLAMET akan mendapatkan uang secara ghoib sebesar Rp. 12 milyar rupiah), dan untuk lebih meyakinkan saksi MUJIANTO, maka YUDI mengatakan akan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaminakan kendaraan milik TERDAKWA berupa kendaraan Avanza atau Honda Jazz berikut BPKB kendaraannya, sehingga membuat saksi MUJIANTO merasa yakin bahwa terdakwa dapat menggandakan uang sehingga saksi MUJIANTO menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada YUDI untuk mahar;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang kepadanya” telah terpenuhi;

Ad. 5 Tentang unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 72-73);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah ternyata adanya perbuatan terdakwa yang meminta sejumlah uang kepada saksi MUJIANTO dengan alasan sebagai mahar yang kemudian

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan menjanjikan kepada saksi MUJIANTO bahwa uang tersebut akan berlipat ganda, dan terdakwa melakukan ritual dimakam dan akhirnya saksi MUJIANTO tersebut bersedia memberikan sejumlah uang kepada terdakwa melalui saksi YUDI, berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan demikian unsur "*turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Hitam, 16 (enam belas) batang dupa warna merah, 1 (satu) buah botol minyak wangi yang berada di tempat minyak bludru warna merah, 1 (satu) buah botol minyak wangi warna biru, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui barang bukti tersebut adalah sebagai alat untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi MUJIANTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANUDIN ALIAS HASAN ALIAS UDIN BIN ALM. MUSLIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Tas Hitam.
  - 16 (enam belas) batang dupa warna merah.
  - 1 (satu) buah botol minyak wangi yang berada di tempat minyak bludru warna merah.
  - 1 (satu) buah botol minyak wangi warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2019, oleh R HEDDY BELLANDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FARIDA PAKAYA, S.H, M.H. dan REFI DAMAYANTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WARIS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDA PAKAYA, S.H, M.H.

R HEDDY BELLYANDI, S.H., M.H,

Ttd

REFI DAMAYANTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

WARIS, S.H.

MENGETAHUI

Salinan Putusan Ini sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera

MUHAMAD KHUZAZI, SH.

NIP. 19690409 199603 1 003

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.B/2018/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28